

RANUP DALAM ADAT UPACARA PEKAWINAN PADA MASYARAKAT ACEH (Studi Kasus Desa Lipah Rayeuk, Kabupaten Bireuen)

FARAH ISMI
NITA SAVITRI

farahismii55@gmail.com
nitasavitri.fisipusu@gmail.com

The research method used in this study is a descriptive qualitative method. In addition, this study uses data collection techniques in the form of participant observation techniques and interviews with key informants who know the community's marriage ceremony customs and know about ranup. The results of this study explain that the meaning of ranup is as a means of intracultural communication media to honor and glorify guests, as a liaison for friendship, as opening words in traditional wedding ceremonies and as series of community activities. The tradition carried out in Lipah Rayeuk Village is the Ba Ranup Tradition in a traditional marriage ceremony which means the tradition of carrying ranup is a habit that is carried out by the Acehnese people when a male parent engagement to a woman, the prospective groom's family brings betel or ranup to the women house. The family of the prospective groom brought betel or ranub to the bride's house as a binder for the woman who had been proposed, but the groom is not presented until they are married.

Key Words: Ranup, Traditional Marriage, Acehnese People

PENDAHULUAN

Kebudayaan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, sebab nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam bertingkah laku baik secara individual maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah dan patut atau tidak patut. Pengertian kebudayaan menurut Koentjaraningrat dalam buku pengantar ilmu antropologi (2009), kata "kebudayaan" berasal dari kata sansekerta buddhayah, merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diberi pengertian sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal, yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah bahwa manusia mampu menciptakan kebudayaan karena kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa.

Seorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain, hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya membentuk suatu jalinan hubungan sosial.

Hubungan sosial tersebut memiliki jalinan yang mengikat bagi individu yang ada di dalam hubungan sosial, suatu hubungan sosial yang lebih khusus terciptalah perkawinan yang bersifat lebih mengikat bagi masing-masing individu. Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan seksnya. Perkawinan membatasi seseorang untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau istrinya. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral bagi manusia. Dengan adanya

perkawinan tersebut, maka menjadi sah hubungan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dimana awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan budaya, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam suatu perkawinan setiap daerah memiliki adat istiadat yang khas untuk menunjukkan jati diri dari adat istiadat daerah tersebut yang terus dilestarikan, setiap daerah memiliki ciri khas dari berbagai acara adat tradisi dalam melaksanakan upacara perkawinan yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Adapun ciri khas adat istiadat yang sampai kini diturunkan dari generasi ke generasi dalam kebudayaan upacara perkawinan masyarakat Aceh yaitu ranup. Aceh memiliki adat budaya yang khas dimana ranup menjadi simbol budaya bagi masyarakat Aceh. Ranup atau dalam Bahasa Indonesia disebut sirih yang merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lainnya (Mursito & Heru, 2002 : 59). Sirih bukan hanya sekedar tumbuhan yang memiliki khasiat untuk kesehatan tetapi lebih daripada itu, sirih menjadi simbol budaya yang memiliki banyak makna yang salah satu maknanya adalah simbol penyambung silaturahmi bagi masyarakat Aceh.

Secara adat dan budaya ranup merupakan prioritas utama bagi masyarakat Aceh baik dalam acara kenegaraan, maupun acara menyambut tamu-tamu biasa dalam menjalin silaturahmi. karena ranup mempunyai nilai dan norma yang mampu dimengerti oleh sesama masyarakat Aceh. Ranup juga memiliki makna yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Adapun salah satu adat upacara perkawinan masyarakat Aceh yang dilakukan pada desa Lipah Rayeuk yaitu Tradisi Ba Ranup yang berarti tradisi membawa sirih. Tradisi Ba Ranup merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Aceh ketika orang tua laki-laki melamar seorang perempuan, pihak keluarga calon mempelai laki-laki membawa sirih atau ranup yang disusun dengan rapi dalam tempat sirih yang disebut Batee Ranub (batu sirih). Dengan tidak mengikut sertakan pihak laki-laki ke rumah perempuan, karena belumnya muhrim antara calon laki-laki dan calon perempuan. Selain itu, juga membawa hantaran seserahan berupa kue-kue khas Aceh, serta kain baju, selendang dan perlengkapan perempuan lainnya.

Hantaran terpenting pada acara peminangan adalah membawa tanda kong haba (tanda pengikat) yaitu Ranup. Bagi masyarakat Aceh sendiri, Ranup memiliki nilai yang tinggi dan berperan penting khususnya pada tradisi Ba Ranup atau upacara lamaran pada perkawinan masyarakat Aceh yang sampai kini masyarakat desa Lipah Rayeuk masih melestarikan dan dijalankan dengan nilai-nilai agama.

Menurut Yusuf (2008:96) dalam jurnal (Rina, Ismawan, Lindawari, 2016) mengemukakan bahwa, "nilai budaya dan adat istiadat Aceh merupakan identitas", oleh karena itu setiap generasi muda wajib mempelajari, melestarikan, dan membina nilai budaya adat istiadat Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis gejala-gejala, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, secara individu maupun kelompok. Dan penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif dari hasil lisan informan.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Sebelum melakukan penelitian berlangsung, penulis mencari tahu terlebih dahulu mengenai ranup yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, dan melihat penggunaan ranup pada upacara adat perkawinan. penulis mengamati salah satu rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Aceh yaitu makna tradisi Ba Ranup.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian lapangan, maka penulis menggunakan teknik wawancara secara mendalam kepada informan. Pada saat melakukan wawancara penelitian lapangan, penulis terlebih dahulu membangun rapport yang baik terhadap informan sehingga akan memudahkan penulis mendapatkan data. Selain pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam, penulis juga melakukan observasi partisipatif yaitu teknik pengumpulan data dengan ikut serta dalam kehidupan dari orang lain yang diteliti secara terus menerus dalam suatu area tertentu.

Penulis mengikuti rangkaian acara adat upacara perkawinan yang dilaksanakan di rumah-rumah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tradisi Ba Ranup Pada Desa Lipah Rayeuk

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat menganggap penting adat istiadat terkait pernikahan, karena hal ini berhubungan dengan nilai keagamaan.

Masyarakat Aceh yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama islam dan adat Aceh dijiwai oleh agama Islam. Maka dari itu adat dan nilai-nilai agama dalam masyarakat sangat erat hubungan sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama di Aceh tidak dapat dipisahkan, disebabkan oleh tatanan sosial dan budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai agama.

Adat bersandar pada agama sedangkan agama terinternalisasi dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat. Pernikahan memiliki perayaan tersendiri yang sangat dihormati oleh masyarakat, salah satu acara adat dan tradisi budaya Aceh sebelum acara pernikahan dilaksanakan adalah Meulakee atau melamar. Prosesi melamar ini disebut sebagai tradisi Ba Ranup, yang merupakan langkah kedua dalam upacara adat perkawinan sebelum tahap pernikahan, acara permintaan secara resmi dari pihak orang tua calon Linto Baro kepada pihak orang tua calon Dara Baro. Desa lipah Rayeuk merupakan salah satu desa yang masih

menjunjung tinggi adat kebudayaan yang selama ini telah mereka jalankan dari generasi ke generasi.

Dalam menjaga budaya yang dimiliki sampai saat ini pengelola kekayaan budaya dilakukan dengan cara melalui kelompok masyarakat seperti, lembaga adat, budayawan, dan pemuka agama nilai-nilai kekayaan budaya dapat lestari.

2. Sejarah Budaya Makna Ranup

Makan sirih merupakan salah satu bentuk dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun. Di Indonesia, tradisi makan sirih merupakan bagian dari kebudayaan dan kehidupan masyarakat dan sudah dikenal sejak abad ke-6 masehi serta tradisi ini dilakukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, seperti ; di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Tradisi makan sirih tidak dapat dipastikan dari mana asalnya. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa tradisi makan sirih ini berasal dari India. Pendapat ini didasarkan pada cerita-cerita sastra dan media massa. Tradisi makan sirih merupakan warisan budaya silam, melebihi 3000 tahun yang lalu atau zaman neolitik dan meluas ke Asia Tenggara sampai sekarang ini.

Sirih disukai oleh berbagai golongan masyarakat. Pelayar terkenal Marcopolo di abad 13 telah menulis dalam catatannya bahwa terdapat segumpal tembakau didalam masyarakat India, pernyataan ini dijelaskan oleh penjelajah terdahulu, seperti Ibnu Batutah dan Vasco Da Gama yang menyatakan kebiasaan makan sirih juga terdapat pada masyarakat sebelah timur. Kini sirih menjadi terkenal pada masyarakat Melayu, selain dimakan oleh masyarakat juga dijadikan simbol adat istiadat pada beberapa adat masyarakat tersebut, misalnya pada adat perkawinan (Asah, 2006). Setyantoro(2009:2) mengemukakan bahwa budaya makan ranup atau sirih hidup di Asia Tenggara khususnya Aceh yang terletak di Indonesia.

Pendukung budaya ini terdiri dari berbagai golongan, meliputi masyarakat pembesar negara, serta kalangan istana. Dari sumber-sumber yang ada dapat dikemukakan bahwa tradisi makan ranup merupakan warisan budaya masa silam, lebih dari 3000 tahun yang lampau hingga saat ini. Apabila kita melihat masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi "makan sirih" atau "menyirih".

Makan sirih ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh berbagai suku di Indonesia, kebiasaan makan sirih ini merupakan tradisi yang dilakukan turun temurun pada sebagian besar penduduk pedesaan yang pada mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Adat kebiasaan ini biasanya dilakukan pada saat acara yang sifatnya yaitu ritual. Menurut (Dentika, 2011) pada mulanya menyirih digunakan sebagian suguhan kehormatan untuk orang-orang atau tamu-tamu yang dihormati pada upacara pertemuan atau pesta perkawinan.

Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi dikarenakan pada masa lalu ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup

yang dimakan dengan pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno kitab "Mujarabat". Dalam kitab Mujarabat yang telah dialih aksarakan, ranup disebutkan secara berkali-kali sebagai bahan ramuan obat-obatan. Ranup yang didalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur, diyakini mampu memperkuat gusi pada gigi.

Pada masa kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting yaitu bukan hanya sebagai bahan konsumsi saja melainkan dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan dan sampai kini masih dilestarikan. Ranup menjadi makanan atau hantaran wajib yang selalu disuguhkan dalam upacara-upacara adat pada masyarakat Aceh, dalam perkembangannya budaya menyirih menjadi kebiasaan selingan di saat santai dalam kehidupan sehari-hari. Menyirih yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya di Aceh, melainkan terdapat pada etnis lain di Indonesia. Sirih dengan nama ilmiahnya ialah *Piper Betle L*, dan ada beberapa daerah di Indonesia yang memberikan nama lain daun sirih yaitu Suruh, Sedah (Jawa), Seureuh (Sunda), Ranup (Aceh), Belo (Batak Karo), Cambai (Lampung), Uwit (Dayak) Base (Bali), Nahi (Bima), Gapura (Bugis), Meta (Flores) dan Afo (Sentani). Salah satunya adalah suku Karo, dimana memiliki adat kebiasaan menyirih pada tradisi mereka.

3. Makna Ranup

Pada Aktivitas Masyarakat Ranup merupakan bahasa yang berasal dari etnis Aceh yang memiliki arti sirih. Ada banyak makna secara sosial dan budaya yang terkandung dalam ranup, karena dalam kehidupan masyarakat Aceh yang menggunakan ranup di berbagai prosesi atau aktivitas masyarakat, sehingga pada setiap aktivitas tersebut ada makna yang terkandung dengan bermacam-macam dan berlainan.

Masyarakat Aceh sangat memahami terhadap makna dari setiap ranup yang menjadi simbol tradisi bagi orang Aceh. Dari banyaknya makna ranup yang berlainan, pada utamanya makna ranup adalah sebagai komunikasi dalam simbol adat tradisi dan mendeskripsikan sebagai kebiasaan masyarakat Aceh.

Secara prosesi upacara adat perkawinan, masyarakat Aceh desa Lipah Rayeuk menggunakan ranup sebagai media komunikasi yang sangat penting, mulai dari upacara lamaran (Ba Ranup) seorang perempuan hingga berlanjut pada acara resepsi antar pengantin baik LintoBaro maupun Dara Baro. Ranup yang dilakukan dalam rangkaian upacara adat perkawinan pada prosesi langkah ke dua yaitu tradisi Ba Ranup, dimana yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang diikutsertakan seulangkee dan aparat gampong (desa), seperti keuchik, teungku imum, dan tuha peut (tokoh adat), tanpa mengikutsertakan pihak laki-laki. Datang ke rumah perempuan untuk meminang dengan membawa ranup. Dan di rumah calon perempuan akan disuguhkan pula ranup dengan dihadiri oleh keluarga, seulangkee, keuchik, teungku imum, dan tuha peut (tokoh adat).

Ranup merupakan simbol dari pelamaran di Desa Lipah Rayeuk yang maknanya adalah untuk menyatakan bahwa pihak laki-laki serius dan berkeinginan menikahi perempuan yang dilamar. Bagi pihak calon Linto Baro, ranup sebagai simbol yang memiliki makna keseriusan untuk meminang calon Dara Baro dan sebaliknya bagi pihak calon Dara Baro, ranup sebagai simbol yang memiliki makna bahwa Dara Baro sudah diikat atau sudah dilamar oleh Linto Baro dan tidak boleh lagi menerima lamaran dari laki-laki lain.

Ranup sebagai penguat ikatan yang artinya calon Dara Baro sudah dipinang. Dan makna pihak Dara Baro menyuguhkan Ranup, memuliakan tamu serta sebagai pembuka kata. Selain itu ranup digunakan dalam upacara adat perkawinan pada prosesi acara resepsi atau pesta Intat Linto dan Tueng Dara Baro. Dimana langkah ini dari masing-masing ke dua belah pihak membawa dan menyerahkan ranup, yang memiliki makna bahwa pihak Dara Baro memuliakan pihak linto baro dan begitupun sebaliknya, pihak Linto Baro memuliakan pihak Dara Baro. Selain itu pada acara resepsi terjadi pertukaran ranup dari kedua belah pihak keluarga yang memiliki makna ialah kedua belah pihak keluarga sudah saling menerima satu sama lain.

Dalam penggunaan ranup pada masyarakat Aceh tidak menggunakan ranup untuk dalam hal memisahkan atau perpisahan seperti pada perceraian. Karena pada dasarnya makna ranup dari setiap langkah dalam prosesi adat upacara perkawinan selalu ranup yang menjadi media pemersatu antar kedua belah pihak, sebagai media komunikasi dalam penyambung silaturahmi.

Ternyata penggunaan ranup tidak hanya dalam dalam upacara perkawinan saja, tetapi digunakan pula dalam berbagai rangkaian. Berikut terdapat penggunaan dan makna ranup yang terkandung dalam beberapa rangkaian pada masyarakat desa Lipah Rayeuk ialah:

A. Ranup digunakan pada saat menjelang persalinan Usia kehamilan 7 bulan maktuan akan mendatangi bidan yang nantinya akan menangani kelahiran sang bayi. Bidan akan diberikan ranup sebagai tanda persetujuan, dimana hidup atau mati anaknya diserahkan kepada bidan selama menjalani proses kelahiran. Kedatangan ini disebut dengan peunulang yang artinya menyerahkan hidup dan mati sang ibu dan calon bayi kepada bidan.

Peunulang dilaksanakan dengan membawa beberapa hantaran diantaranya selain ranup setepak (bahan-bahan ranup) diberi juga pakaian sesalin dan uang ala kadarnya.

B. Pada saat upacara antar mengaji. Sudah menjadi suatu keharusan dalam masyarakat Aceh bahwa setiap anak yang akan diantar mengaji pertama kali, anak tersebut akan di peusujuk (sebuah prosesi adat dalam budaya masyarakat Aceh yang serupa dengan tepung tawar) dan dibekali bawaan yang akan diberikan kepada teungku yang mengajarkan diantaranya adalah ranup seuseupuh (ranup seikat) dan beberapa barang lain seperti buleukat kuneng (nasi ketan kuning), manok panggang (ayam panggang) hingga enam hasta ija puteh

(enam hasta kain putih). Makna dari ranup ini orang tua sudah mempercayakan teungku untuk mengajari anaknya mengaji.

C. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian (Tari Ranup Lam Puan) maupun berbagai jamuan ranup yang ditujukan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia wareh ranup lampuan, (memuliakan tamu dengan ranup). Demikian makna utama dari penyajian ranup kepada tamu.

D. Ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara peusujuk, meuuroh (penyambung silaturahmi) dan upacara lainnya. Ranup melambangkan sifat dan watak para peserta musyawarah yang dijiwai oleh semangat setia kawan, setia sekata, hidup rukun dan damai, sapeu kheun ngon buet (satu kata dengan perbuatan).

E. Ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan. Ranup adalah lambang formalitas dalam interaksi masyarakat Aceh. Setiap acara dimulai dengan menghadirkan ranub dan kelengkapannya. Menggunakan ranup dalam upacara-upacara adat yang telah menjadi tradisi turun temurun dalam menjalin hubungan sosial kepada masyarakat, seperti yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat Aceh yang dimulai dari proses kelahiran anak yang diberikan kepada bidan, sampai dengan menikahnya si anak dengan membawa ranup ketika melamar seorang anak perempuan, Intat Linto dan Tueng Dara Baro. Semua itu diawali dengan menyuguhkan ranup, maka hal ini dapat dilihat bahwasannya ranup sebagai media komunikasi intrabudaya dalam masyarakat Aceh dimana ranup dalam media komunikasi terdapat makna sebagai penghormatan kepada tamu serta memiliki simbol kemuliaan.

4. Nilai-Nilai Ranup

A. Ranup Memiliki Nilai Ekonomi

Masyarakat Aceh yang memiliki kebiasaan mengonsumsi ranup maka tak jarang kita temukan di pinggiran jalan masyarakat yang menjual ranup. Selain itu ranup hias juga tak kalah di rangkai semenarik mungkin dengan bentuk kreasi yang bermacam-macam, semakin menarik bentuk ranup, semakin sulit dalam merangkai ranup maka semakin tinggi pula harga ranup tersebut. Sehingga ranup dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat dan terjadinya jual beli.

B. Ranup Memiliki Nilai Kesehatan Indonesia kaya akan obat-obatan tradisional. Sumbernya dapat diambil dari alam, baik yang tumbuh secara liar maupun yang dibudidayakan. Tumbuh lebat merambat daun sirih yang terdapat di pekarangan rumah masyarakat gampong, sehingga sirih adalah obat tradisional pertama yang sangat mudah didapatkan. Dari sekian banyaknya tanaman herbal yang berkhasiat, daun sirih bisa mengobati berbagai penyakit. Sirih

yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional pada masyarakat baik dari Aceh maupun etnis lainnya sebagai berikut ; 1. Sebagai obat sakit mata 2. Sebagai obat keputihan bagi wanita 3. Sebagai obat gatal-gatal di kemaluan wanita 4. Sebagai obat lambung/sakit maag 5. Sebagai obat bau badan 6. Bisa membuat gigi menjadi kuat

C. Ranup memiliki nilai keindahan Masyarakat mengkreasikan ranup menjadi ranup hias, dimana ranup hias sendiri memiliki keindahan dengan berbagai bentuk. Dari sisi estetika berupa penampilan ranup itu sendirin yang di rangkai dalam bentuk yang seindah mungkin dan semenarik mungkin, seperti ranup tersebut di rangkai berbentuk kopiah meuktop dan ranup yang memiliki bentuk tas ataupun berbagai bentuk merupai kembang bunga dalam wadah sirih.

5. Tingkat Konsumsi Masyarakat Aceh Pada Ranup

Dalam mengonsumsi ranup pada masyarakat desa lipah Rayeuk mulai dari yang muda hingga yang tua masih sama seperti dahulu, masyarakat masih meminati makan ranup pinang atau sirih manis. Orang tua mempercayai bahwasannya dengan mengunyah sirikakan memperkuat gigi serta menghilangkan bau nafas. Jika dilihat berkurangnya masyarakat terlebih anak muda sekarang jarang mengunyah sirih dikarenakan apabila mengonsumsi sirih mulut akan jorok dan gigi akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan bahkan ada yang sampai merah. Seperti yang kita lihat apabila mengunyah sirih air liur akan berwarna merah dikarenakan adanya sirih yang bercampur pinang ditambah lagi dengan gambir yang membuat mulut menjadi merah.

Tingkat mengunyah sirih pada umumnya dilakukan oleh orang tua dibandingkan anak muda jaman sekarang. Bagi masyarakat Aceh ranup menjadi simbol budaya yang memiliki banyak makna, yaitu sebagai penghormatan dalam memuliakan tamu, media komunikasi dalam pembukaan kata-kata, dan penyambung silaturahmi. Dalam rangkaian penyambut tamu, salah satunya yang tidak boleh terlupakan ialah harus disambut dengan menyuguhkan batee ranup (tempat ranup) yang berisikan ranup untuk tamu. Adat menyuguhkan ranup dapat diartikan sebagai simbol kerendahan hati dan pemulia jamee (memuliakan tamu)

6. Tata Cara Pelaksanaan Pada Upacara Adat Perkawinan Aceh

Terdapat pasal 1 UU No. 16 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses adat perkawinan Aceh merupakan serangkaian kegiatan yang tidak saja menjadi urusan pribadi keluarga melainkan menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat gampong Lipah Rayeuk. Masyarakat akan ikut campur dalam urusan gotong royong dalam acara, masyarakat di kampung biasanya akan dating secara sukarela tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran juga. Pada saat masyarakat melakukan pekerjaan seperti memasak, mencuci piring dan

beberapa pekerjaan lainnya secara bersamaan saat itu terjadinya komunikasi dan interaksi sosial.

Komunikasi dan interaksi sosial ini cukup penting untuk membangun dan memelihara kebersamaan dalam masyarakat agar tetap terjaga. Dalam adat perkawinan masyarakat Aceh desa Lipah Rayeuk ada beberapa tahap, yaitu tahap sebelum, selama, dan sesudah upacara perkawinan. Pada tahapan sebelum acara perkawinan adalah lamaran atau peminangan, dalam acara peminangan ini sendiri terdapat serangkaian yaitu Cah Roet dan Ba Ranup.

Adat selama upacara perkawinan yaitu menikah dan Intat Linto (mengantar Linto Baro ke tempat acara resepsi Dara baro). Dan dalam adat sesudah perkawinan yaitu Tueng Dara Baro (menerima Dara Baro ke tempat acara resepsi Linto Baro) Adapun tata cara adat perkawinan pada masyarakat desa Lipah Rayeuk yang dimulai dari Tahap pertama yang dilakukan untuk melangkah menuju perkawinan dalam masyarakat Aceh, ialah dengan memulai pencarian jodoh ataupun memperkenalkan terlebih dahulu antara orang tua pihak calon Linto Baro dengan calon Dara Baro dan saling memperkenalkan antara kedua belah pihak orang tua, yang disebut dengan Cah Roet. Kemudian setelah tahap Cah Roet ini dimana diterimanya dari pihak perempuan maka tahap selanjutnya adalah melamar melalui seulangkee beserta aparat gampong atau desa, suatu tradisi yang disebut dengan Tradisi Ba Ranup. Setelah tahap lamaran kemudian dilanjutkan dengan pernikahan, dimana pernikahan ini merupakan rangkaian prosesi perkawinan yang sangat sakral dan dijalankan sesuai dengan ketentuan sunnah rasul yang bernilai ibadah.

Pernikahan ini dilaksanakan oleh wali yang di hadapan saksi-saksi nikah, keluarga besar serta kerabat-kerabat. Kemudian setelah tahapan menikah maka dilanjutkan dengan prosesi acara resepsi baik Intat Linto maupun Tueng Dara Baro. Acara dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun acara resepsi Intat Linto terlebih dahulu dilakukan kemudian selang beberapa bulan maka dilanjutkan acara resepsi Tueng Dara Baro.

KESIMPULAN

Tradisi Ba Ranup merupakan tradisi tahap kedua, dimana pihak laki-laki melamar seorang perempuan dengan membawakan ranup sebagai tanda pengikat. Tradisi Ba Ranup pada masyarakat Aceh sudah menjadi rangkaian upacara adat perkawinan sebelum berlangsungnya pernikahan, dimana dalam kehidupan masyarakat Aceh sudah dilakukan secara turuntemurun walaupun tradisi Ba ranup sendiri belum diketahui secara pasti sejak kapan Ba Ranup ini mulai menjadi suatu kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat.

Masyarakat hanya melanjutkan dan menjalankan tradisi yang sudah ada sejak mereka belum lahir, dan masyarakat Desa Lipah Rayeuk masih mempertahankan dan memelihara secara prosesi tradisi Ba Ranup sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA**JURNAL**

Bambang Suwondo. (1977). Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Jakarta : Dedikbud.

Farhati, & Noer. (2020). Adat Tunangan Di Kabupaten Bireuen. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 5(2).

Gazalba. (1970). Antropologi Budaya Gaya Baru I. Jakarta: Bulan Bintang.

Hendro. (2020). Simbol: Arti, Fungsi dan Implikasi Metodologisnya. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 3(2), 158- 165.

Hidayati, Juliani, & Nidar. (2019). Divusi Inovasi dan Budaya: Penggunaan Batee Ranup dalam Tradisi Meu-Uroh (Studi Kasus Di Desa Cot Lagan Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat). :Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2).

J. Vredembregt. (1984). Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT. Gramedia Jakarta

Koentjaraningrat. (2005). Pengantar Antropologi II. Jakarta : Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.

Lindawati, & Supadmi. (2017). Ornamen Batee Ranub Di Museum Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik, 2(1).

Armia, Siddiq. (2018). Hukum Adat Perkawinan Dalam MasyarakatAceh Tinjauan Antropologi Dan Sosiologi Hukum. Banda Aceh: Naskah Aceh

Nurmina, & Izzati. (2020). Analisis Nilai Sosial Dan Nilai Religi Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Seminar Nasional Mutu Pendidikan 1(1)

Putri, & Amri. (2017). Komunikasi Intrabudaya Pada Ranub Dalam Kebudayaan Masyarakat Aceh (Studi Pada Masyarakat Lubuk Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2(4).

Roslaili. (2019). Kajian „Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(2).

Samad, & Munawwarah. (2020). Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. EI-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 3(2).

Soeprapto, Riyadi. 2002. Interaksi Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern. Yogyakarta: AVerpres Press dan Pustaka Pelajar.

INTERNET

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/ranub-aceh>. Diakses pada 13 Agustus2021

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnb/aceh/ranup-pada-masyarakat-aceh/>. Diakses pada 16 September 2021

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/ranub-aceh>. Diakses pada 16 September 2021
<https://www.bireuenkab.go.id/halaman/sejarah>. Diakses pada 10 Februari 2022

SKRIPSI

Khatimah, H. (2016). Implikasi pembatalan khithbah terhadap mahar “mee ranup”. Skripsi Al-Ahwal AlSyakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

